



PUTUSAN

Nomor : 220-K/PM.II-09/AD/X/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI HARTONO.**
Pangkat / NRP : Kopka / 624426.
Jabatan : Ta Ramil 0812/Cempaka.
Kesatuan : Kodim 0608/Cianjur Rem 061/Sk.
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 10 September 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Bima III Desa Bojong Kec. Karangtengah Kab.

Cianjur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor: Kep/37/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
- Pidana pokok : penjara selama : 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b Menetapkan barang bukti berupa :



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Kopka Rudi Hartono Nrp. 624426 Ta Yanrad Koramil 0812/Cempaka Rem 061/Sk Nomor: B/286/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh Dandim 0608/Cianjur Letkol Kav Jala Argananto MA Nrp. 11930086511271.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Rudi Hartono Nrp. 624426, tanggal 16 Mei 2012 dari Subdenpom III/1-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Koramil 0612/Cempaka Kodim 0608/Cianjur Rem 061/Sk, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Kopda Rudi Hartono) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif di Koramil 0801/Kota dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa pangkat Kopka Nrp. 624426.
- 2 Bahwa sesuai Surat Perintah dari Dandim 0608/Cianjur Nomor : 22/II/2012 dan Prinlak dari Danramil 0812/Cpk dengan Nomor Sprin : 03/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Koramil 0801/Kota, namun sejak tanggal 16 Februari 2012 setelah Terdakwa menerima Pihak Terdakwa tidak pernah melapor ke kesatuannya yang baru Koramil 0801/Kota sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dari kegiatannya.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, atas perintah lisan Danramil 0801/Kota Saksi-1 (Pelda Dadan Ridwanudin), Saksi-2 (Serma Rachmat Kurnia), Saksi-3 (Pelda Tete Wahyudin) bersama anggota lainnya telah berupaya melakukan pencarian disekitar daerah Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 5 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 sesuai berita acara belum ditemukan Terdakwa dari Subdenpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ± 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.

- 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karena itu, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : DADAN RIDWANUDIN.
Pangkat / Nrp : Pelda / 559395.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 12/Cempaka.
Kesatuan : Kodim 0608/Cianjur
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 10 September 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Babakan Rt.12/02 Ds. Sukajadi Kec. Cempaka Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Terdakwa menerima Surat Perintah Dandim 0608/Cianjur sesuai surat Nomor : 22/II/2012 dan Prinlak tertanggal 15 Februari 2012 dari Danramil 12/Cempaka untuk pindah tugas ke Koramil 0801/Kota, dan Saksi selaku Bati Tuud mengirimkan surat tembusannya ke Koramil 0801/Kota melalui caraka yaitu Koptu Rismadani.
- 2 Bahwa tiga hari kemudian Danramil 0801/Kota menanyakan melalui telepon kepada Danramil 12/Cempaka bahwa Terdakwa belum hadir di Koramil 0801/Kota, setelah ini Danramil 12/Cempaka menghubungi Terdakwa melalui telepon memerintahkan supaya Terdakwa segera melapor ke kesatuannya yang baru Koramil 0801/Kota dan dijawab oleh Terdakwa “siap” tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak hadir di Koramil 0801/Kota.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara tertulis maupun melalui telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Satuan, Danramil 12/Cempaka telah memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian ke wilayah Cianjur dan Cempaka namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi-II : Nama lengkap : RACHMAT KURNIA.
Pangkat / Nrp : Serma / 21980066331275.
Jabatan : Babinsa Ramil 0812/Cpk.
Kesatuan : Kodim 0608/Cianjur.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 31 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Sindanglaka Rt.02/02 Ds. Sindanglaka Kec. Karangtengah Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kodim 0608/Cianjur, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 16 Februari 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan setelah sebelumnya yaitu pada tanggal 15 Februari 2012 Terdakwa menerima Prinlak pindah tugas dari Koramil 0812/Cpk ke Koramil 0801/Kota.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Saksi bersama anggota yang lain diperintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar daerah Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi-III : Nama lengkap : TETE WAHYUDIN.
Pangkat / Nrp : Pelda / 539604.
Jabatan : Bati Tuud Ramil 0812/Cpk.
Kesatuan : Kodim 0608/Cianjur.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 9 Juni 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Munjul Rt.01/09 Ds. Munjul Kec. Ciluku Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sesuai Surat Perintah dari Dandim 0608/Cianjur Nomor : 22/II/2012 dan Prinlak dari Danramil 0812/Cpk dengan nomor Sprin : 03/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Koramil 0801/Kota, namun sejak Terdakwa menerima Prinlak Terdakwa tidak pernah melapor ke kesatuannya yang baru Koramil 0801/Kota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak melaksanakan Prinlak untuk pindah ke kesatuan yang baru.

- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, atas perintah lisan Danramil 0801/Kota Saksi bersama anggota lainnya telah berupaya melakukan pencarian di sekitar daerah Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak memberikan keterangan karena sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian (DPO).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Kopka Rudi Hartono Nrp. 624426 Ta Yanrad Koramil 0812/Cempaka Rem 061/Sk Nomor: B/286/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh Dandim 0608/Cianjur Letkol Kav Jala Argananto MA Nrp. 11930086511271.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Rudi Hartono Nrp. 624426, tanggal 16 Mei 2012 dari Subdenpom III/1-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan kesatuan Terdakwa yaitu Dan Denpom III/5 Bandung dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Kopda Rudi Hartono) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Koramil 0801/Kota dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa pangkat Kopka Nrp. 624426.
- 2 Bahwa benar sesuai Surat Perintah dari Dandim 0608/Cianjur Nomor : 22/II/2012 dan Prinlak dari Danramil 0812/Cpk dengan Nomor Sprin : 03/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Koramil 0801/Kota, namun sejak tanggal 16 Februari 2012 setelah Terdakwa menerima Pihak Terdakwa tidak pernah melapor ke kesatuannya yang baru Koramil 0801/Kota sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dari kegiatannya.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, atas perintah lisan Danramil 0801/Kota Saksi-1 (Pelda Dadan Ridwanudin), Saksi-2 (Serma Rachmat Kurnia), Saksi-3 (Pelda Tete Wahyudin) bersama anggota lainnya telah berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id pencarian disekitar daerah Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 sesuai berita acara belum ditemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama \pm 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.

6 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : Militer.
- 2 Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- 3 Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- 4 Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 47 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama- Rudi Hartono, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AD.
- 2 Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 624426, Kesatuan Koramil 0801/Kota dan belum diberhentikan dari dinas militer.
- 3 Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “*Militer*” telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, atas perintah lisan Danramil 0801/Kota Saksi-1 (Pelda Dadan Ridwanudin), Saksi-2 (Serma Rachmat Kurnia), Saksi-3 (Pelda Tete Wahyudin) bersama anggota lainnya telah berupaya melakukan pencarian disekitar daerah Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 sesuai berita acara belum ditemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama ± 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “*karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin*” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan situasi Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 sesuai berita acara belum ditemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama \pm 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik dengan melakukan pelanggaran desersi sehingga dapat merugikan pembinaan disiplin kesatuan dan akibatnya dapat merusak pembinaan disiplin prajurit lainnya.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

- 3 Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab menjadi terabaikan.
4. Terdakwa tidak kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Kopka Rudi Hartono Nrp. 624426 Ta Yanrad Koramil 0812/Cempaka Rem 061/Sk Nomor: B/286/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh Dandim 0608/Cianjur Letkol Kav Jala Argananto MA Nrp. 11930086511271.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Rudi Hartono Nrp. 624426, tanggal 16 Mei 2012 dari Subdenpom III/1-1.

Oleh karena merupakan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 26 KUHM Jo pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RUDI HARTONO KOPKA NRP. 624426 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Kopka Rudi Hartono Nrp. 624426 Ta Yanrad Koramil 0812/Cempaka Rem 061/Sk Nomor: B/286/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh Dandim 0608/Cianjur Letkol Kav Jala Argananto MA Nrp. 11930086511271.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Rudi Hartono Nrp. 624426, tanggal 16 Mei 2012 dari Subdenpom III/1-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Mayor Chk. Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta M.R Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, SH Mayor Chk Nrp. 11990019650175, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
Edi Purbanus,S.H.
Mayor Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA-I Ttd M.R Jaelani, SH. Mayor Chk Nrp. 522360	HAKIM ANGGOTA-I Ttd Agus Husin, SH. Mayor Chk Nrp. 636562
PANITERA Ttd	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sukarto, SH.

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Sukarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)